



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai “Pemohon”;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 20 April 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kabupaten Cianjur, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir bertempat tinggal di alamat Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) **ANAK KE I** umur 17 tahun;
 - 2) **ANAK KE II** umur 10 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember 2010 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon terlalu banyak menuntut kepada Pemohon;
 - b. Termohon sudah tidak menuruti nasihat Pemohon;
 - c. Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih sejak bulan Januari 2011, akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah rumah sehingga sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kabupaten Cianjur, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kabupaten Cianjur, untuk dicatat perceraianya;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar perkara menurut hukum;

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2015/PA.Tgrs hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kabupaten Cianjur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di muka sidang, oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang sama Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Ketua Majelis menunjuk Fitriyel Hanif, S.Ag. M.Ag., sebagai mediator yang akan memimpin pelaksanaan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa mediator telah melaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dan telah juga melaporkan kepada Ketua Majelis bahwa upaya mediasi gagal atau tidak mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian dan mediasi gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan secara lisan Pemohon menyatakan akan memberi Termohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2015/PA.Tgrs hal. 3 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, bahkan menguatkan bila Termohon dengan Pemohon telah pisah semenjak tahun 2009;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah diakui semua oleh Termohon maka pemeriksaan di lanjutkan ketahap pembuktian, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat - surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Dedi Hermawan) yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai , tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai , tanda P. 2 ;

B. Saksi - saksi :

1. **SAKSI I**, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak ibu Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon;
 - Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena Termohon yang selalu menuntut lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon tidak patuh dan tidak mendengarkan nasihat Pemohon;

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2015/PA.Tgrs hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya membantu menyelesaikan masalah Pemohon dengan Termohon, dengan cara menasehati keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

2. **SAKSI II**, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena Termohon yang selalu menuntut lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon tidak patuh dan tidak mendengarkan nasihat Pemohon;
- Bahwa saksi telah berupaya membantu menyelesaikan masalah Pemohon dengan Termohon, dengan cara menasehati keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali karena Termohon telah menikah lagi dengan pria lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2015/PA.Tgrs hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ternyata Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2)

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2015/PA.Tgrs hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usahanya tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Cianjur, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian karena bukti tersebut merupakan akta outentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, maka Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai alas hak untuk mengajukan permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon antara lain adalah bahwa Pemohon mohon supaya Pemohon diceraikan dari Termohon, dengan menjatuhkan talak Termohon terhadap Pemohon, untuk dapat dikabulkan maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dan untuk memenuhi amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2015/PA.Tgrs hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sejak tahun 2009 yang lalu ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap sabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usahanya tidak berhasil dan dipersidangan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan/rumah tangga adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dengan adanya kekerasan hati Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kesamaan lagi karena Pemohon menginginkan bercerai, meskipun tetap diteruskan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, mereka tidak mungkin lagi bisa mencapai cita-cita sebagaimana tercermin dalam pasal tersebut di atas ;

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2015/PA.Tgrs hal. 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah seperti yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka menurut Majelis Hakim untuk menghindarkan kedua belah pihak dari penderitaan batin yang berkepanjangan lebih baik keduanya dipisahkan dengan perceraian yang baik ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga. Dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diceraikan dari Termohon *patut untuk dikabulkan* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Cianjur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tangerang dan kepada

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2015/PA.Tgrs hal. 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Cianjur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tangerang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah). ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1437Hijriyyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Aprin Astuti sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ihsan, MH. dan Hj. Musidah, S.Ag., M.HI., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta Siti Rodiah, SHI., MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2015/PA.Tgrs hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

TTD

Dra. Hj. Aprin Astuti

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Drs. H. Ihsan, MH.

Hj. Musidah, S.Ag., M.HI.,

Panitera Pengganti

TTD

Siti Rodiah, SHI., MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.225.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2015/PA.Tgrs hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)